



P U T U S A N

Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXX**
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Biak

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh selaku Ankum terhitung sejak tanggal 13 November 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/46/IV/2019 tanggal 16 April 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun tujuh belas, bertempat di Parkiran mobil Hotel Asana, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 1990 di, setelah lulus dan lantik dengan pangkat Terdakwa melanjutkan pendidikan

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... tahun 1991 di dan di tugaskan di pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di pada tahun 1993 Terdakwa di mutasi ke pada Tahun 2005 Terdakwa mengikuti di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tahun 1994, pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara resmi sesuai dengan Akta nikah Nomor/17/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996 dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama dan Dan sampai saat perkara ini terjadi Saksi-3 masih menjadi Isteri sah dari Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada tahun 1997 pada saat Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Jayapura dalam rangka kegiatan pekerjaan, yang mana Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 yang merupakan leting 1 (satu) angkatan bersama Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
- d. Bahwa pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi Via Aplikasi Whatshap dan Terdakwa mengatakan "Saya sudah datang" Saksi bertanya "ada oleh-oleh kah?" Terdakwa menjawab "ada ini kalau mau ambil sendiri kita ketemuan di Hadi". Sekira pukul 19.00 WIT Saksi meminta ijin kepada anak Saksi dengan mengatakan "mama keluar dulu" kemudian Saksi pergi dari Kel. Brambaken, Kec Samofa Biak dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT warna merah putih Nopol DSCI menuju ke Hadi Supermaket Biak. Sesampainya Saksi di Hadi Supermaket Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS C, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dan mengatakan "ayo kita muter-muter dulu" Saksi tidak menjawabnya dan langsung naik ke dalam mobil Terdakwa duduk di bangku sebelah kiri supir.
- e. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol, kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke Hotel Marasi, sesampainya di parkiran mobil Hotel Marasi Saksi bertanya kepada Terdakwa "kita mo bikin apa disini, kita pulang !" Terdakwa menjawab "tunggu" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel Marasi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam mobil dan mengatakan "tidak jadi" Saksi menjawab "kita pulang", kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju hotel Asanah.
- f. Bahwa sesampainya di parkiran mobil Hotel Asanah Saksi mengatakan "antarkan saya pulang", kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobilnya kembali ke arah Jl. Imam Bonjol Biak, namun sesampainya di depan Hadi Supermarket Terdakwa tidak menghentikan mobilnya dan kembali ke Hotel Asanah namun sepanjang perjalanan

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



putusan.mahkamahagung.idg tidak

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun tujuh belas, bertempat di Parkiran mobil Hotel Asana, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI tahun 1990 di, setelah lulus dan lantik dengan pangkat Terdakwa melanjutkan pendidikan tahun 1991 di, dan di tugaskan di, pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di, pada tahun 1993 Terdakwa di mutasi ke, pada Tahun 2005 Terdakwa mengikuti di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP
- b. Bahwa pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi Via Aplikasi Whatshap dan Terdakwa mengatakan “Saya sudah datang” Saksi

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ada oen-oen-kan?” Terdakwa menjawab “ada ing-gead mau ambil sendiri kita ketemuan di Hadi”. Sekira pukul 19.00 WIT Saksi meminta ijin kepada anak Saksi dengan mengatakan “mama keluar dulu” kemudian Saksi pergi dari Kel. Brambaken, Kec Samofa Biak dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT warna merah putih Nopol DS CI menuju ke Hadi Supermaket Biak. Sesampainya Saksi di Hadi Supermaket Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS C, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dan mengatakan “ayo kita muter-muter dulu” Saksi tidak menjawabnya dan langsung naik ke dalam mobil Terdakwa duduk di bangku sebelah kiri supir.

- c. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol, kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke Hotel Marasi, sesampainya di parkir mobil Hotel Marasi Saksi bertanya kepada Terdakwa “kita mo bikin apa disini, kita pulang !” Terdakwa menjawab “tunggu” selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Hotel Marasi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam mobil dan mengatakan “tidak jadi” Saksi menjawab “kita pulang”, kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju hotel Asanah.
- d. Bahwa sesampainya di parkir mobil Hotel Asanah Saksi mengatakan “antarkan saya pulang”, kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobilnya kembali ke arah Jl. Imam Bonjol Biak, namun sesampainya di depan Hadi Supermarket Terdakwa tidak menghentikan mobilnya dan kembali ke Hotel Asanah namun sepanjang perjalanan Saksi mengatakan “kita jalan sekali lagi” Saksi menjawab “kita tidak boleh begini ini kita sudah salah” Terdakwa menjawab “kita Cuma jalan-jalan aja kok”. Sesampainya di parkir mobil Hotel Asanah Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa kita berhenti lagi disini” Terdakwa menjawab “ah cuman sebentar saja”, kemudian Terdakwa dari tempat duduk supir pindah ke tempat duduk penumpang yang diduduki oleh Saksi dengan cara Terdakwa naik di atas tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka Jilbab yang dikenakan oleh Saksi dan menurunkan sandaran belakang kursi mobil tempat Saksi duduk hingga posisinya berbaring Saksi berkata “jangan lakukan” namun Terdakwa tidak peduli dan langsung mencium bibir dan leher Saksi, kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan dan melepaskan celana panjang leging (celana karet ketat) yang Saksi gunakan sampai dengan batas paha Saksi, setelah itu Terdakwa mengangkat kaos lengan panjang Saksi hingga bagian atas payudara Saksi dan Saksi berkata kepada Terdakwa “jangan lakukan ini”. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi dan berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi, namun Saksi merapatkan kedua kakinya sehingga batang kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi dan hanya mengesek-gesek bagian tengah bibir vagina Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi.

- e. Bahwa saat tempat Terdakwa dan Saksi II melakukan persetubuhan di dalam mobil yang di parkir di halaman parkir Hotel Asanah adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu Masyarakat atau pegawai Hotel Asanah bisa datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi II di perumahan tersebut. Sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-II dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n NRP
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah a.n dan Nomor/17/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri a.n Nomor POMAU-PAM/.....-M/I/2006 tanggal 25 Januari 2006.
- 4) 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n NRP
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah a.n dan Nomor/07/IV/94 tanggal 6 April 1994.

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Penunjukan Isteri a.n
Nomor P.I/...../IX/Prov/1994 tanggal 19
September 1994.

- 7) 1 (satu) lembar foto Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam parkir di tempat Parkir Hotel Asana.
- 8) 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu terios warna Hitam Nopol DS C.
- 9) 1 (satu) lembar foto tampak samping tempat duduk penumpang sebelah kiri tempat terjadinya tindak pidana Asusila.
- 10) 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu terios warna Hitam Nopol DS C parkir di depan Jl. Sriwijaya Ridge II Biak di depan Toko Fotocopy Budidoyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, XXX, NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n NRP
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah a.ndan Nomor/17/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri a.n Nomor POMAU-PAM/.....-M/I/2006 tanggal 25 Januari 2006.

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n NRP

- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah a.n dan Nomor/07/IV/94 tanggal 6 April 1994.
- 6) Surat Keterangan Penunjukan Isteri a.n Nomor P.I./...../IX/Prov/1994 tanggal 19 September 1994.
- 7) 1 (satu) lembar foto Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam parkir di tempat Parkir Hotel Asana.
- 8) 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu terios warna Hitam Nopol DS C.
- 9) 1 (satu) lembar foto tampak samping tempat duduk penumpang sebelah kiri tempat terjadinya tindak pidana Asusila.
- 10) 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu terios warna Hitam Nopol DS C parkir di depan Jl. Sriwijaya Ridge II Biak di depan Toko Fotocopy Budidoyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/63-K/PM.III-19/AU/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/02/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer tanggal 13 Nopember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan, tingkat banding mengenai isi putusan tersebut ialah:

1. Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi, punya Sertifikat dalam Parkir Pesawat.
2. Bahwa dalam melakukan perbuatan asusila Saksi II (Sdri. XX)

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.

3. Bahwa Tuntutan Oditur terhadap pasal 281 ke-1 KUHP dalam penerapan unsur, Hakim sependapat dengan Oditur.

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi II (Sdri. XX) sudah saling kenal sebab Tersangka adalah letting dari suami Saksi II (Sdri. XX) yaitu X (Saksi I), oleh karena itu tidak ada alasan untuk Majelis Hakim meniadakan Hukuman Tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari TNI cq TNI AU, sebab ST Panglima Nomor: ST/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang tindak pidana perzinahan dengan istri sesama anggota prajurit TNI atau Keluarga Besar TNI dapat diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH).
2. Bahwa dengan tidak dipecatnya Terdakwa akan menjadi preseden buruk bagi satuan Lanud Manuhua yang bertugas di Biak, pimpinan TNI telah menegaskan tentang pelanggaran yang harus di hindari oleh prajurit TNI pada poin 5 yaitu pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak psikologi yang kurang baik terhadap keluarga Saksi-I dan anaknya yang hidupnya akan selalu teringat dengan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-II dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat bertentangan dan norma agama, adat istiadat dan sangat di larang dalam kehidupan TNI secara umum.
4. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya yang menyidangkan perkara Terdakwa agar dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas TNI Cq. TNI AU agar tidak terjadi Disparitas dengan Matra lain, dan juga untuk menjaga kewibawaan dan keadilan terhadap Hakim sebagai pemutus akhir terhadap suatu perkara di sidangkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali Putusan Pengadilan III-19 Jayapura Nomor Putusan : PUT/63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan mengadili sendiri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohonkan pada pemeriksaan tingkat banding sebagai berikut:

1. Pasal yang didakwakan Oditur Militer.

Jika kita menelaah unsur dari pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dihubungkan pembuktian berdasarkan fakta hukum yang telah

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Oditur Militer dimana pada unsur ke-3

“Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, dalam hal ini adalah Saksi-2, maka Saksi-1 harus melaporkan perbuatan Saksi-2 untuk diproses secara hukum, karena sifat lain yang perlu dicatat dari pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP adalah perkara ini tidak boleh dibelah, artinya Saksi-1 tidak diperbolehkan dengan alasan apapun jika tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 karena Saksi-2 juga sebagai pelaku mukah (overspel).

Zinah merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Menurut Arrest Hooze Raad (5 Februari 1912 W.9292) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang disusun oleh R. Soesilo, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma).

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 63-K/PM.III-19/ AU/IV/2019 tanggal 16 Mei 2019 berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Sidang Majelis Hakim Tinggi III Surabaya Yth.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1990 melalui di, setelah lulus dilantik dengan pangkat dan dilanjutkan Pendidikan tahun 1991 di, dan ditugaskan di, pada tahun 1993 Terdakwa di mutasi ke, pada tahun 2005 Terdakwa mengikutidi, sampai saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat NRP
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 1997 pada saat Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Jayapura dalam rangka Pekerjaan, yang mana Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 yang merupakan leting 1 (satu) angkatan bersama Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi-2 Via Aplikasi Whatshap dan Terdakwa mengatakan “Saya sudah datang” Saksi-2 bertanya “ada oleh-oleh kah?” Terdakwa menjawab “ada ini kalau mau ambil sendiri kita ketemuan di Hadi”. Sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 meminta ijin kepada anak Saksi-2 dengan mengatakan “mama keluar dulu” kemudian Saksi-2 pergi dari Kel. Brambaken, Kec Samofa Biak dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT warna merah putih Nopol DS CI menuju ke Hadi Supermaket Biak. Sesampainya Saksi-2 di Hadi Supermaket Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS C, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan mengatakan "ayo kita muter-muter dulu" Saksi-2 "tidak menjawabnya dan langsung naik ke dalam mobil" Terdakwa duduk di bangku sebelah kiri supir.

- d. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi-2 dan Terdakwa hanya mengobrol, kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke hotel Marasi, sesampainya di parkir mobil Hotel Marasi Saksi bertanya kepada Terdakwa "kita mo bikin apa disini, kita pulang !" Terdakwa menjawab "tunggu" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel Marasi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam mobil dan mengatakan "tidak jadi" Saksi-2 menjawab "kita pulang", kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju hotel Asanah.
- e. Bahwa sesampainya di parkir mobil hotel Asanah Saksi-2 mengatakan "antarkan saya pulang", kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobilnya kembali ke arah Jl. Imam Bonjol Biak, namun sesampainya di depan Hadi Supermarket Terdakwa tidak menghentikan mobilnya dan kembali ke hotel Asanah namun sepanjang perjalanan Saksi-2 mengatakan "kita jalan sekali lagi" Saksi-2 menjawab "kita tidak boleh begini ini kita sudah salah" Terdakwa menjawab "kita Cuma jalan-jalan aja kok". Sesampainya di parkir mobil Hotel Asanah Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kita berhenti lagi disini" Terdakwa menjawab "ah cuman sebentar saja", kemudian Terdakwa dari tempat duduk supir pindah ke tempat duduk penumpang yang diduduki oleh Saksi-2 dengan cara Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa membuka Jilbab yang dikenakan oleh Saksi-2 dan menurunkan sandaran belakang kursi mobil tempat Saksi-2 duduk hingga posisinya berbaring Saksi-2 berkata "jangan lakukan" namun Terdakwa tidak peduli dan langsung mencium bibir dan leher Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan dan melepaskan celana panjang leging (celana karet ketat) yang Saksi-2 gunakan sampai dengan batas paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengangkat kaos lengan panjang Saksi-2 hingga bagian atas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "jangan lakukan ini". Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 "merapatkan kedua kakinya" sehingga batang kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi-2 dan hanya mengesek-gesek bagian tengah bibir vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.
- f. Bahwa benar Saksi-2 mengaku pada saat kejadian hubungan badan layaknya suami-istri, disekeliling mobil Terdakwa dan Saksi-2 tidak terdapat aktivitas apapun/sepi dari adanya orang yang lalu lalang. Dan pada saat itu, mobil Daihatsu Terios Warna Hitam dengan Plat Nopol DS C yang dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan pintu mobil terkunci dan kaca tertutup serta kaca dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga tidak dimungkinkan terpantau oleh orang bila terlihat maupun orang yang mendengar.
- g. Bahwa Saksi-2 mengaku pada saat Terdakwa melakukan

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami-istri tersebut Alat Kelamin (Bagian-gejala) Terdakwa hanya dirasa mengenai sela - sela bibir vagina dari Saksi-2 dan alat Kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam Vagina Saksi-2 karena terhalang paha Saksi-2 yang tertutup rapat, pada saat itu Terdakwa melakukannya dengan terburu-buru. Saksi-2 mengaku Tidak Merasakan Kenikmatan dan tidak merasa Puas karena merasa terpaksa.

- h. Bahwa benar Saksi-2 mengaku disaat hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa, Saksi-2 Tidak Berteriak maupun Melawan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 merasa Tidak enak dengan Saksi-3 yang merupakan Istri dari Terdakwa yang oleh Saksi-2 sudah dianggap sebagai Saudara sendiri.
- i. Bahwa Saksi-2 mengaku awal mula hubungan badan yang terjadi, tidak diketahui oleh Saksi-1 (Suami dari Saksi-2) namun pada sekiranya di bulan April 2018 Saksi-1 mengetahui hal tersebut dimana yang memberitahukan kepada Saksi-1 adalah Saksi-3 tentang klarifikasi sms yang bernada mesra di Handphone milik Terdakwa yang akhirnya oleh Saksi-2 menceritakan semua kejadian hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
- j. Bahwa benar Saksi-2 mengaku hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 sedang renggang dan sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 serta telah pisah ranjang dikarenakan Saksi-1 pada sekiranya di bulan Juli 2015 sampai Juni 2018 kedapatan melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Selain itu, Saksi-2 mengaku telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Setempat dengan alasan selain adanya perselingkuhan oleh Saksi-1 diatas, Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi-1 sebelumnya telah diketahui mempunyai anak sebelum menikah dengan Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 masih di Jayapura dan oleh Saksi-2 merasa ditipu oleh Saksi-1.
- k. Bahwa benar Saksi-2 mengakui melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali didalam Mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol DS C yang diparkir di depan hotel Asanah Biak dipertengahan bulan Desember 2017 Pukul 20.00 WIT.
- l. Bahwa benar terungkap di dalam fakta persidangan, sebenarnya Saksi-2 tidak menuntut ke Terdakwa namun terungkapnya perkara ini karena adanya Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 yang melaporkan Terdakwa ke dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IX/2018/MNA Tertanggal 26 September 2018.

Yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi III Surabaya.

Pada Putusannya dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AU terhadap Terdakwa, merupakan keputusan yang diambil dengan berbagai pertimbangan dan berdasar pada "fakta – fakta yang terungkap" pada persidangan dengan tidak hanya melihat dari satu sisi saja yakni hanya melihat letak kesalahan pada diri Terdakwa semata-mata, sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh Saksi-2, yakni kebohongan tentang alasan kenapa tidak berteriak maupun melawan pada saat Terdakwa

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan persetubuhan dimaksud karena telah menganggap Saksi-1 (istri dari Terdakwa) sudah dianggap sebagai saudara sendiri (diakui di depan majelis hakim) yang secara naluri bilamana ada orang (lawan jenis) meskipun telah dikenal maupun yang belum dikenal, ingin melakukan hubungan dengan paksaan yang mencangkup asusila ternyata dilakukan bukan ke istri sahnya maka wanita yang menjadi korban tersebut akan melakukan gerakan/reflek mempertahankan kesuciannya dengan cara berteriak, merontak dan lainnya untuk mengundang orang. Namun dalam hal ini, Saksi-2 tidak melakukan hal dimaksud dan terungkap pula Saksi-2 telah lama berpisah ranjang dengan Saksi-1 yang mana mungkin Saksi-2 ingin untuk merasakan kepuasan biologis dari seorang wanita yang telah bersuami. Selanjutnya adanya Sakit Hati yang dirasakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 karena perilaku dari Saksi-1 sebelum dan setelah menikah dengan Saksi-2 yang diketahui telah dikaruniai anak dan melakukan perselingkuhan dengan sdri. terungkap di dalam fakta Persidangan. Hal ini bisa dikaitkan dengan cara hidup Saksi-2 yang benar ingin melampiaskan kebutuhan Biologisnya yang mana Saksi-1 telah lama pisah ranjang oleh Saksi-1 dan sampai saat ini sedang mengurus permohonan cerai di Pengadilan Agama setempat.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa belum masuk ke dalam unsur Persetubuhan badan yakni tidak masuknya alat kelamin pria kedalam kelamin wanita. Sehingga persetubuhan belum terjadi dan juga tidak adanya pertemuan lanjutan (berikutnya) dengan jangka waktu yang lama yang memungkinkan perbuatan dapat terulang kembali namun hal ini tidak terjadi, ini menggambarkan niat untuk menodai, menyetubuhi tidak ada, hal ini terjadi karena khilafan terdakwa dan Saksi-2 dan telah diakui serta disesali didepan Majelis Hakim.

Yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, mohon hakim dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi-2 serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari perumusan Pasal tersebut kami akan menghadapkan dengan fakta-fakta yang terungkapkan di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain:

Di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2019 di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terungkap bahwa alasan Saksi-1 mengajukan perkara ini karena Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa padahal Saksi-1 sendiri mengetahui bahwa perkara ini terjadi berawal sekiranya di bulan

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dari Saksi-3 (istri Terdakwa) tentang klarifikasi sms yang bernomor 0813-3333-3333 yang dikirimkan oleh Saksi-1 yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Saksi-1 dan setelah kejadian tersebut, oleh Saksi-2 menceritakan semua kejadian hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap pula bahwa Saksi-2 melakukan hal tersebut dengan Terdakwa karena Sakit hati terhadap Saksi-1 karena selama 25 tahun usia pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-2 merasa Tertipu dengan Kelakuan dari Saksi-1 yang suka berselingkuh dimana perselingkuhan setelah pernikahan dengan saudari dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 pada saat sebelum menikah dengan Saksi-2 dimana hasil dari perselingkuhan tersebut Saksi-1 diketahui telah dikaruniai anak di Jayapura (fakta persidangan). Kemudian yang memberitahukan informasi tersebut ke Saksi-2 adalah Orang tua dari Saksi-2 tersebut dan dari sinilah terungkap Saksi-1 dalam kurun waktu usia pernikahan selama kurang lebih 25 tahun dengan Saksi-2 telah berselingkuh dengan 2 (dua) orang, yaitu yang diakui didalam persidangan dan yang diketahui oleh Saksi-2 artinya kesalahan bukan hanya pada diri Terdakwa tetapi ada juga pada diri Saksi-1 selaku Suami dari Saksi-2.

- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;

Oditur Militer mengajukan alat bukti berupa surat dan barang, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 berstatus sebagai istri dari Saksi-1 dimana pada saat kejadian Saksi-2 diketahui telah lama pisah ranjang dengan Saksi-1 sambil mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat dan dibuktikan dengan pengakuan dalam pemeriksaan Saksi, Saksi-2 yang ingin Berceraai dengan Saksi-1, akan tetapi pada proses perjalanan, Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa memulai menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi-2 adalah salah dan dibuktikan dalam keterangan di persidangan juga terdakwa memberikan keterangan sejak kejadian tersebut terdakwa meng-stop menjalin komunikasi baik lewat sms maupun telepon ke Saksi-2. Namun Saksi-2 masih berusaha untuk menghubungi Terdakwa. Pengakuan tersebut telah diakui didepan persidangan tanpa ada bantahan oleh Saksi-2.

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Bahwa benar Saksi-2 juga sebagai pelaku utama mempunyai kepentingan pribadi terhadap perkara ini yaitu mencari Kesempatan dikarenakan Saksi-2 sekiranya pada bulan Desember 2017 sering berkomunikasi melalui Aplikasi baik via Whatsapp maupun SMS dan Telepon Seluler untuk mencurahkan isi hati (curhat) tentang masalah keluarga yang sedang dialami kepada Terdakwa yang pada intinya mengeluh tentang tingkah laku perbuatan suaminya (Saksi-1) terhadap Saksi-2 yang notabennya Terdakwa adalah teman seangkatan/Lefting dari Saksi-1 sewaktu masih menempuh pendidikan tahun 1990 di, selanjutnya berlanjut ketemuan disepertaran toko Hadi Supermarket biak antara Saksi-2 dan Terdakwa dimana Saksi-2 yang berinisiatif

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan bahwa Saksi-2 telah menghubungi Terdakwa hingga perbuatan hubungan layaknya suami-istri itu dilakukan. Selanjutnya Terdakwa sadar jika perbuatan yang dilakukan tersebut sudah salah maka sekiranya sampai bulan April 2018 Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan Saksi-2 masih selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun oleh Terdakwa selalu dibiarkan. Terdakwa melakukan perbuatan kesopanan atau "asusila" ini dikarenakan menurut Terdakwa, pada pertemuan disepulatan Hadi Supermarket Saksi-2 sering "curhat" ke Terdakwa tentang masalah keluarganya yang dialami dan akhirnya Terdakwa merasa iba/kasihian terhadap Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan dengan "suka sama suka" dimana Saksi-2 sendiri yang menurunkan Celana Leging panjang yang digunakan pada saat itu dan "menurunkan sendiri sandaran kursi mobil Terdakwa" disaat Terdakwa menidih tubuh Saksi-2. Namun pada saat Terdakwa menidih Tubuh Saksi-2, Alat kemaluan dari Terdakwa "tidak masuk kedalam Lubang Vagina dari Saksi-2" dan hanya berada diantara jepitan sela-sela paha kiri kanan Saksi-2. Terdakwa di dalam persidangan menyesali perbuatannya, merasa Khilaf dan meminta maaf kepada Saksi-1 karena secara tidak langsung telah merusak maupun turut campur dalam urusan pribadi rumah tangga yang dialami dari Saksi-1 dan Saksi-2.

- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (Pasal 177 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

Bahwa cara hidup dan kesusilaan Saksi-2 di dalam persidangan terungkap atau dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Yang berperan aktif dalam pertemuan adalah Saksi-2 dengan selalu koperatif dan mau bilamana diajak oleh Terdakwa untuk berpergian keluar.
- 2) Bahwa Saksi-2 yang selalu menghubungi Terdakwa jika Saksi-2 ingin bertemu.
- 3) Bahwa Saksi-2 telah bersikap koperatif pada persidangan dengan tata cara dan sikap yang sopan didalam persidangan namun Saksi-2 masih belum terbuka dalam memberikan keterangan yang benar dan masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan kepada Majelis Hakim.
- 4) Bahwa Saksi-2 melakukan perselingkuhan (Asusila) dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 merasa Terdakwa sebagai pendengar yang baik pada saat Saksi-2 mencurahkan Isi keluh kesah permasalahan keluarga yang dialami, terhadap tingkah laku perbuatan dari Suami Saksi-2.
- 5) Bahwa cara hidup dan kesusilaan Saksi-2 telah mencoreng kesatuan TNI AU khususnya selaku istri prajurit TNI AU (Ibu PIA Ardhya Garini) dengan tidak memikirkan dampak buruknya bila berpergian dengan Pria lain dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan dengan Terdakwa yang notabennya adalah rekan Seangkatan Semaba dari Saksi-1 suami dari Saksi-2.

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya diperkuat kembali menurut Arrest Hooze Raad (5 Februari 1912 W.9292) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang disusun oleh R. Soesilo, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaan Saksi-2 tidak mencerminkan cara hidup dan kesusilaan sebagai seorang perempuan yang baik, artinya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini harusnya mempertimbangan juga hal tersebut dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan dalam memutus perkara Terdakwa, karena penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan Majelis Hakim sangatlah berat bagi diri Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih sangat perlu dinafkahi dan juga terdakwa adalah seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang memiliki berbagai kualifikasi (.....) yang mana dalam mendidik dan membentuk Terdakwa perlu waktu dan biaya yang mahal serta Terdakwa dihadapan majelis hakim akan mengambil permasalahan yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan, Terdakwa juga masih sangat ingin tetap berdinis sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memperkuat atau dapat meringankan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 16 Mei 2019 terutama Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan menyuruh Saksi-2 (Sdri. XX) mengambil sendiri oleh-oleh dan setelah ketemuan dengan Saksi-2 (Sdri. XX) Terdakwa mengajak jalan-jalan dengan alasan mutar-mutar saja namun Terdakwa mengarahkan kendaraannya menuju Hotel dengan demikian Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan perstubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. XX) tetapi persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. XX) bukan dilakukan di kamar hotel namun didalam mobil Terdakwa di parkir hotel Asanah hal tersebut merupakan tabiat Terdakwa yang tidak baik Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sungguh tidak layak dilakukan oleh manusia yang masih memiliki akal sehat.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya memohon keringanan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan sekaligus dalam putusan ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi-2 Via Aplikasi Whatshap dan Terdakwa mengatakan “Saya sudah datang” Saksi-2 bertanya “ada oleh-oleh kah?” Terdakwa menjawab “ada ini kalau mau ambil sendiri kita ketemuan di Hadi”. Sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 meminta ijin kepada anak Saksi dengan mengatakan “mama keluar dulu” kemudian Saksi pergi dari Kel. Brambaken, Kec Samofa Biak dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT warna merah putih Nopol DS CI menuju ke Hadi Supermaket Biak. Sesampainya Saksi-2 di Hadi Supermaket Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS C, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan mengatakan “ayo kita muter-muter dulu” Saksi tidak menjawabnya dan langsung naik ke dalam mobil Terdakwa dan di bangku sebelah kiri supir kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju ke Hotel Marasi, sesampainya di parkiran mobil Hotel Marasi Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “kita mo bikin apa disini, kita pulang !” Terdakwa menjawab “tunggu” selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel Marasi, tidak lamakemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam mobil dan mengatakan “tidak jadi” Saksi-2 menjawab “kita pulang”, kemudian Terdakwa menuju hotel Asanah dan sesampainya di parkiran mobil Hotel Asanah Saksi-2 mengatakan “antarkan saya pulang”, namun di depan Hadi Supermarket Terdakwa tidak berhenti tetapi kembali ke Hotel Asanah dan Terdakwa mengatakan “kita jalan sekali lagi” Saksi-2 menjawab “kita tidak boleh begini ini kita sudah salah” Terdakwa menjawab “kita Cuma jalan-jalan aja kok”. Sesampainya di parkiran mobil Hotel Asanah Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “kenapa kita berhenti lagi disini” Terdakwa menjawab “ah cuman sebentar saja”, kemudian Terdakwa dari tempat duduk supir pindah ke tempat duduk penumpang yang diduduki oleh Saksi-2 dengan cara Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa membuka Jilbab yang dikenakan oleh Saksi-2 dan menurunkan sandaran belakang kursi mobil tempat Saksi-2 duduk hingga posisinya berbaring Saksi-2 berkata “jangan lakukan” namun Terdakwa tidak peduli dan langsung mencium bibir dan leher Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan dan

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana panjang leging (celana karet ketat) yang Saksi-2 goniakan sampai dengan batas paha Saksi, setelah itu Terdakwa mengangkat kaos lengan panjang Saksi-2 hingga bagian atas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "jangan lakukan ini". Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 merapatkan kedua kakinya sehingga batang kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi-2 dan hanya mengesek-gesek bagian tengah bibir vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2. setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa kembali ke tempat duduk supir dan Saksi-2 menurunkan bajunya dan menaikkan celana yang gunakan oleh Saksi-2

2. Bahwa benar pada bulan April 2018 (tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil kartu BPJS milik anak dari Letingnya Saksi-1 yang berada di Jayapura, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut menemui Saksi-1, karena Saksi-3 melihat wajah Saksi-1 terlihat murung Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "maaf ya om kok mukanya kayak banyak masalah ada apakah?" kemudian Saksi-3 menunjukan kepada Saksi-1 isi percakapan Chating Whatshap antara Terdakwa dan Saksi-2 yang berbunyi "walaikumsalam syg" namun balasan dari Saksi-2 di Chating Whatshap Saksi tidak mengetahuinya karena lupa, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "aduh mbak kalimat gitu aja dii bawa serius, itukan Cuma kalimat candaan" Saksi-3 menjawab "ohh yaudah berarti gak ada masalah ya Om", setelah itu Saksi-3 mengatakan "akan berkunjung kerumah Saksi untuk mengklarifikasi tentang Chatt Whatshap dan SMS mesra ke Saksi -2" Saksi menjawab "silahkan" selanjutnya Saksi pulang kerumah sesampainya di rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-3 dan Terdakwa akan datang ke rumah untuk mengklarifikasi Chatting Whatshap dan SMS Terdakwa kepada Saksi-2, setelah Saksi-1 menyampaikan hal tersebut terlihat gelagat Saksi-2 mencurigakan, sehingga Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengakui semua perbuatannya yang dilakukan dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di dan Saksi mengajak terdakwa pergi menggunakan Mobil Daihatsu Terios Nopol DS C miilik Terdakwa menuju Hadi Supermaket (tempat perbelanjaan), kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Marasi, sesampainya di Hotel Marasi Saksi meminnta Terdakwa untuk turun dari mobil dan pergi menuju ke receptionis Hotel Marasi sekketika itu Terdakwa mengatakan "kalau saya memang salah laporkan saya ke POMAU" mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa yang bernada kasar Saksi memukul Terdakwa dengan tangan terbuka sehingga mengenai pipi sebelah kanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke parkirana Hotel Asana, kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota tepat di depan kantor telkom Saksi meminta Terdakwa untuk kembali ke parkirana mobil Hotel Asana, sesampainnya di parkirana Hotel Asana Saksi bertanya

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa "apakah ingat tempat ini" Terdakwa menjawab "ingat" dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang di lakukan terhadap Saksi-2.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-3 yang sedang bekerja di telepon oleh anak Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk pulang, setibanya di rumah Saksi-3 tidak melihat Terdakwa dan anak Saksi-3 berkata bahwa Terdakwa berada di Kantor POM AU, mendengar berita tersebut Saksi-3 segera pergi ke Kantor POM AU Lanud Manuhua. Sesampainya di Kantor POM AU Saksi-3 melihat Terdakwa dalam keadaan habis di pukul, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "saya dipukul Ardiansyah" Selanjutnya Saksi-3 menelpon Saksi-1 dan berkata "kenapa suami saya dipukul" Saksi-1 menjawab "saya kira ibu senang suami ibu dipukul" Saksi-1 menjawab "emang ada masalah apa? Kalau memang ada masalah jangan main langsung pukul, bisa di ceritakan baik-baik" Saksi-1 menjawab "tanya sendiri pada suami Ibu".
5. Bahwa benar pada hari Senin (tanggal lupa) bulan April 2018 Saksi-3 dan Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-2 setelah bertemu, saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "ini ada apa kok sampai ada pemukulan seperti ini ? kalau gara-gara SMS kenapa sampai begini" Saksi-2 menjawab sambil menangis "maafin saya mbak saya khilaf". Kemudian karena kondisi Terdakwa yang kurang sehat sehingga Saksi-3 berpamitan kepada Saksi-2 untuk mengantar Terdakwa berobat di RSUD Biak. Selanjutnya pada siang harinya Saksi-1 menelpon Saksi-3 dan berkata "kenapa datang bertemu isteri saya pakai mobil yang digunakan untuk kerjain isteri saya" Saksi-3 menjawab "loh saya hanya ingin tau kejadian yang sebenarnya ada apa? Karena saya mau bertemu berempat om tidak mau? Jadi bagaimana saya bisa tau ini ada masalah apa". Kemudian Saksi-3 mencari tahu melalui Chating Whatshap dan SMS antara Terdakwa dan Saksi-1 yang pada intinya Saksi-1 memarahi dan mengancam Terdakwa karena pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada sesuai laporan polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-03/IX/2018/MNA tanggal 26 September 2018 dengan surat pengaduan yang di tandatangani oleh Saksi-1 diatas Materai 6000 pada tanggal 26 September 2018.
7. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusial di dalam mobil Daihatsu warna Hitam Nopol DS C adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu pegawai Hotel lain atau Orang Lain bisa datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam mobil tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut perlu dipertimbangkan baik mengenai pidana pokok maupun tidak dijatuhkannya pidana tambahan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah ini.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai keahlian khusus sebagai pengatur lalu lintas udara dan Endorsment, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keahlian khusus bukan menjadi peniadaan pidana pemecatan dari dinas militer atas perbuatan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menjaga kredibilitasnya sebagai prajurit yang berintegritas.

Bahwa rekrutmen keahlian Terdakwa setiap tahun diwadahi oleh TNI AU atau setidaknya keahlian Terdakwa masih bisa di caver prajurit lain yang sama kualitasnya dengan keahlian Terdakwa serta memiliki moral. Oleh karenanya Pimpinan TNI AU tidak terpaku hanya kepada Terdakwa yang mempunyai keahlian itu karena setiap tahun TNI khususnya TNI AU mempunyai cadangan prajurit dan menyeleksi prajurit yang memiliki kemampuan dalam mengimbangi keahlian Terdakwa yang setiap tahun direkrut oleh TNI AU.

Bahwa Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kehidupan prajurit yang utama adalah moral, sehingga dihadapkan dengan perbuatan pidana yang menyangkut susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdri. XX) yang sudah jelas sejak awal diketahui Terdakwa sebagai dari perkenalannya hingga terungkapnya perkara ini oleh suami Saksi-2 (Sdri. XX), sehingga Terdakwa selaku senioritas berpangkat Kapten seluruhnya memberikan solusi ke wujud yang lebih rukun atas rumah tangga Saksi-2 dengan suaminya (.....) karena Terdakwa sudah menganggap Saksi-2 dan orang tuanya sebagai bagian keluarganya atau sebaliknya yakni mendatangi Saksi-2 dirumahnya dan membesuk orang tua Saksi-2 yang sakit. Tetapi semuanya itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pencitraan Terdakwa dengan maksud untuk berhubungan intim dengan Saksi-2 dalam melampiaskan nafsu birahinya di sembarang tempat seperti di mobil bahkan menumpahkan spermanya Terdakwa di perut Saksi-2 hal tersebut sebagai suatu yang tidak lazim, sehingga cara-cara Terdakwa tersebut bukanlah prajurit yang ksatria karena Terdakwa sengaja agar Saksi-2 tidak hamil.

Menimbang : Bahwa aktif atau tidaknya Saksi-2 adalah bagian kesempurnaan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan dan pembuktian unsur, yang didakwakan Oditur Militer karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatan susila yang dilakukannya bertentangan dengan norma agama dan sebagai suatu tindak pidana serta tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, sehingga keadaan rumah tangga Saksi-2 dengan suaminya mengalami keretakan rumah tangga akibat perbuatan Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa justru harus menyadarkan Saksi-2 sekalipun ada permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1) tetapi kenyataannya justru dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat tidak ada perlawanan Saksi-2 pada saat Terdakwa melakukan susila dengan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat yang harus dipahami kita semua adalah dakwaan Oditur Militer melanggar susila dan kalau mengikuti pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pidana pokok yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih berat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa, maka pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikurangkan dengan tujuan agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat sipil.

Mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan di lingkungan TNI-AU, agar perbuatan yang sama tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan sekaligus untuk memberikan efek jera, maka Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM.III-19/AU/VI/2019 tanggal 17 Mei 2019 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)